

PERTIMBANGAN YURIDIS HAKIM PADA PELAKU PENGIDAP GANGGUAN EKSIBISIONISME

M. Yudha Bhakti K,¹ Diah Gustiniati,² Emilia Susanti Fitriah³

¹Fakultas Hukum Universitas Lampung

E-mail: Amildwantara@gmail.com

²Fakultas Hukum Universitas Lampung

³Fakultas Hukum Universitas Lampung

Abstract

Exhibitionism is a criminal offense. However, in psychology, several cases of exhibitionism when carrying out this act are caused by a disturbance in the sufferer's sexual preferences. This is of course closely related to the reasons for forgiveness regulated in Article 44 of the Criminal Code. This writing examines the judge's juridical considerations in decision Number 40/Pid.Sus/2021/PN SKw convicting the defendant of exhibitionism. The judge's basis in formulating the decision was in accordance with the theory of the judge's juridical consideration, where the consideration was based on the fulfillment of the formulation of the elements of Article 36 jo. Article 10 of Law Number 44 of 2008 concerning Pornography and based on the facts of the trial, the Defendant does not suffer from a mental disorder, but only experiences behavioral disorders.

Keywords: Exhibitionism Disorder; Legal Considerations

Abstrak

Perbuatan eksibisionisme termasuk sebagai tindak pidana. Akan tetapi, dalam ilmu psikologi, beberapa kasus eksibisionisme ketika melakukan tindakan tersebut disebabkan gangguan preferensi seksual si pengidap. Hal tersebut tentu saja berkaitan erat dengan alasan pemaaf yang diatur dalam Pasal 44 KUHP. Penulisan ini mengkaji pertimbangan yuridis hakim pada putusan Nomor 40/Pid.Sus/2021/PN SKw menjatuhkan pidana kepada terdakwa yang mengalami eksibisionisme. Landasan hakim dalam merumuskan putusan tersebut telah sesuai dengan teori pertimbangan hakim secara yuridis, yang mana pertimbangan tersebut didasari atas terpenuhinya rumusan unsur Pasal 36 jo. Pasal 10 UU Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi serta berdasarkan fakta persidangan, Terdakwa tidak mengidap gangguan kejiwaan, melainkan hanya mengalami gangguan perilaku.

Kata Kunci: Gangguan Eksibisionisme; Pertimbangan Hukum

PENDAHULUAN

Teknologi mengalami perkembangan yang sangat signifikan, akibatnya masyarakat yang tumbuh dan hidup bersama dengan teknologi pun mengalami perkembangan. Tentu saja hal tersebut membawa kabar baik bagi kehidupan manusia, di mana teknologi mempermudah segala aktivitas masyarakat serta mempercepat

pertukaran informasi melalui internet yang dapat diakses oleh semua kalangan, baik remaja maupun orang dewasa. Akan tetapi, tidak menutup kemungkinan teknologi membawa pengaruh negatif bagi kehidupan masyarakat. Salah satunya adalah berkembangnya pola kejahatan. Sejatinya kejahatan (khususnya kejahatan yang diatur dalam KUHP)

M. Yudha Bhakti K dkk, *Pertimbangan Yuridis Hakim Pada Pelaku Pengidap Gangguan Eksibisionisme*, Halama 255-265

hanya dapat dilakukan oleh manusia selaku subjek hukum, Oleh karena masyarakat berkembang secara dinamis maka pola kejahatan pun turut semakin beragam.

Kejahatan selain dipengaruhi oleh faktor luar, juga terjadi karena faktor yang ada dalam diri si pelaku kejahatan. Salah satu contohnya adalah gangguan preferensi seksual yang diderita seseorang yang membuat dirinya berperilaku tidak biasa dalam tatanan sosial yaitu menunjukkan alat kelamin miliknya kepada orang lain untuk memperoleh hasrat seksual. Perbuatan tersebut digolongkan sebagai perbuatan pencabulan dengan jenis eksibisionisme, yang mana pengidap gangguan preferensi seksual dengan sengaja disertai maksud dan tujuan menunjukkan alat kelamin miliknya kepada orang lain (biasanya kepada wanita) untuk memenuhi hasrat seksualnya. Perbuatan eksibisionisme tentu saja meresahkan masyarakat luas serta bertentangan dengan norma kesopanan yang berlaku di kehidupan bernegara. Oleh karenanya, para pembentuk peraturan perundang-undangan telah merumuskan perbuatan berupa menunjukkan alat kelamin di muka umum sebagai perbuatan yang

bertentangan ke dalam aturan hukum positif Indonesia sehingga dapat dijatuhi pidana bagi orang yang melanggar atau melakukan perbuatan tersebut sesuai dengan asas legalitas yang dianut dalam sistem hukum Indonesia.

Kendati demikian, hukum pidana juga mengenal yang namanya alasan pemaaf sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 44 KUHP sebagai berikut:

Pasal 44 KUHP

“(1) Barangsiapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan padanya disebabkan karena jiwanya cacat dalam tubuhnya (*gebrekkige ontwikkeling*) atau terganggu karena penyakit (*ziekelijke storing*) maka tidak dipidana”

“(2) Jika ternyata bahwa perbuatan tidak dapat dipertanggungjawabkan padanya disebabkan karena jiwanya cacat dalam tubuhnya atau terganggu karena penyakit maka Hakim dapat memerintahkan supaya orang itu dimasukkan dalam rumah sakit jiwa, paling lama satu tahun sebagai percobaan”

Sebagaimana bunyi pasal di atas, seseorang yang melakukan tindak pidana dapat tidak mempertanggungjawabkan perbuatannya apabila diketahui dirinya mengalami kecacatan jiwa dalam tubuhnya. Jika dikaitkan dengan

M. Yudha Bhakti K dkk, Pertimbangan Yuridis Hakim Pada Pelaku Pengidap Gangguan Eksibisionisme, Halama 255-265

gangguan kejiwaan yang membuat pengidap berkeinginan untuk memamerkan alat kelamin miliknya di muka umum sedang diketahui perbuatan berupa menampilkan alat kelamin di depan orang lain termasuk sebagai tindak pidana maka sudah seharusnya pelaku tidak dapat dijatuhi pidana karena alasan pemaaf yang diatur dalam Pasal 44 KUHP.

Namun, hal tersebut tidak berlaku demikian terhadap salah satu kasus tindak pidana eksibisionisme yang terjadi di kota Singkawang, Kalimantan Barat. Berdasarkan Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2021/ PN Skw, Terdakwa dalam persidangan bernama Otniel Kwolomine Alias Otis Anak Yordankwalomine yang berprofesi sebagai guru selanjutnya diketahui telah beberapa kali melakukan tindak pidana eksibisionisme terhadap beberapa wanita asing yang ditemuinya. Atas perbuatannya tersebut, terdakwa dijatuhi hukuman oleh Majelis Hakim berupa 7 (tujuh) bulan penjara.

Fokus utama pada artikel ini ialah menganalisis bagaimanakah pertimbangan yuridis Hakim pada Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2021/PN Skw menjatuhi pidana berupa penjara

kepada terdakwa yang mengalami gangguan eksibisionisme.

Pada penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang menggunakan metode perbandingan hukum. Oleh karena sifatnya, data sekunder yang diperoleh dari studi kepustakaan menjadi modal utama untuk dapat menjawab segala pertanyaan penelitian yang timbul. Selain data sekunder, penelitian ini juga menggunakan data primer yang diperoleh dari cara wawancara, halmana sebagai pelengkap teori dalam mendukung analisa data sekunder yang sudah didapatkan sebelumnya.

Pengumpulan bahan-bahan hukum dilakukan dengan studi kepustakaan yaitu mengumpulkan buku-buku hukum, jurnal makalah, tulisan di internet, dan majalah hukum yang relevan dengan objek penelitian. Prosedur pengumpulan bahan hukum primer dan sekunder dilakukan dengan mengkualifikasi hukum yang telah ditentukan dalam usulan penelitian, yakni bahan hukum yang menyangkut tinjauan umum tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Dalam Pendekatan peraturan perundang-undangan ini adalah pendekatan dengan menggunakan

M. Yudha Bhakti K dkk, *Pertimbangan Yuridis Hakim Pada Pelaku Pengidap Gangguan Eksibisionisme*, Halama 255-265

legislasi dan rugulasi pendekatan. dengan menggunakan legislasi dan rugulasi.

PEMBAHASAN

A. Kedudukan Tindak Pidana Eksibisionisme Dalam Tatanan Hukum Positif Indonesia

Istilah “eksibisionisme” pertama kali dikenalkan oleh dokter Prancis bernama Charles Lasegue pada tahun 1877. Untuk memahami apa itu eksibisionisme, sejatinya kita dapat menelaah berdasarkan arti kata dari eksibisionisme itu sendiri. Eksibisionisme berasal dari kata *exhibit* yang artinya pameran atau memamerkan. Dalam hal ini, yang dipamerkan adalah organ reproduksi manusia serta bagian tubuh yang dapat memancing hasrat seksual, misalnya alat kelamin, payudara, atau bokong. Adapun kegiatan memamerkan alat reproduksi tersebut bertujuan agar membangkitkan hasrat bagi si pembuat, sedangkan pihak yang kerap dijadikan sasaran/objek pelaku adalah wanita dan anak-anak. Akan tetapi, juga tidak menutup kemungkinan eksibisionisme dilakukan oleh seorang Wanita. Dengan demikian, eksibisionisme berarti perbuatan memamerkan organ

reproduksi atau bagian tubuh diri sendiri kepada orang lain untuk memuaskan kebutuhan seksual si pembuat.

Mengingat perbuatan berupa memamerkan alat kelamin kepada orang lain merupakan perbuatan yang dapat meresahkan masyarakat maka oleh negara perbuatan tersebut dirumuskan sebagai tindak pidana yang dirumuskan ke dalam Pasal 281 KUHP dan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi.

Pasal 281 KUHP menyebutkan bahwa:

“Diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau denda paling banyak lima ratus rupiah”

“ke-1. Barangsiapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan”

“ke-2. Barangsiapa dengan sengaja dan di muka orang lain yang ada di situ bertentangan dengan kehendaknya, melanggar kesusilaan”

Pasal 36 UU Pornografi menyebutkan bahwa:

“Setiap orang yang mempertontonkan diri atau orang lain dalam pertunjukan atau di muka umum yang menggambarkan ketelanjangan, eksploitasi seksual, persenggamaan, atau yang bermuatan pornografi

M. Yudha Bhakti K dkk, *Pertimbangan Yuridis Hakim Pada Pelaku Pengidap Gangguan Eksibisionisme*, Halama 255-265

lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dipidana dengan pidana penjara paling laam 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)”

Keberadaan Pasal 36 UU Pornografi menjadi aturan *lex specialist* dari pengaturan tindak pidana eksibisionisme yang diatur secara umum dalam Pasal 281 KUHP sehingga apabila dikaitkan dengan salah satu asas hukum *lex specialist derogate legi generalis* yang berarti bahwa aturan khusus mengesampingkan aturan umum maka dalam hal tindak pidana eksibisionisme, aturan yang digunakan adalah aturan yang diatur dalam Pasal 36 UU Pornografi.

Meskipun oleh hukum perbuatan eksibisionisme digolongkan sebagai tindak pidana. Namun, dalam ilmu psikologi, perbuatan menampilkan alat kelamin di muka umum merupakan suatu bentuk kelainan seksual yang dimiliki oleh seseorang agar menampilkan organ sistem seksualnya kepada orang lain.¹ Berdasarkan penjelasan dari beberapa literatur,

¹ Fahrul Rozi, Nuram Rumbina, “Gambaran Perilaku Eksibisionisme pada Perempuan dalam Komunitas Nude Photography di Jakarta”, *Jurnal Psikologi Universitas Buana Perjuangan Karawang*, 2016: 3.

seseorang dengan kelainan seksual eksibisionisme berperilaku eksibisionisme dikarenakan ketidakmampuan penderita untuk mengendalikan, mengelola, serta memahami perilaku serta dorongan yang ada dalam diri mereka sendiri.² Dorongan yang dimaksud ialah dorongan yang bersifat “ego-alien” yang mengakibatkan pembuat kesulitan menahan atau mengontrol dorongan tersebut.³

Mengingat hukum positif Indonesia mengenal yang namanya alasan penghapus pidana, yaitu kondisi di mana seseorang melakukan tindak pidana akan tetapi tidak dapat dijatuhi pidana karena kondisi tertentu, seperti cacat jiwanya. Oleh karenanya, untuk dapat menjatuhi pidana kepada pelaku eksibisionisme harus terlebih dahulu dibuktikan melalui proses pembuktian di muka pengadilan untuk mengetahui apakah pelaku mengidap kelainan seksual yang dapat mengganggu kejiwaannya sehingga melakukan perbuatan eksibisionisme yang mengakibatkan hakim tidak dapat menjatuhkan pidana kepada terdakwa

² Kartini, Kartono, *Patologi Sosial Gangguan-Gangguan Kejiwaan* (Jakarta:Rajawali Pers, 2003).

³ Nadia Utami Larasati, *Edukasi Tentang Penyimpangan Eksibisionisme*, 2019.

M. Yudha Bhakti K dkk, *Pertimbangan Yuridis Hakim Pada Pelaku Pengidap Gangguan Eksibisionisme*, Halama 255-265

dikarenakan amanat dalam Pasal 44 KUHP.

B. Pertimbangan Yuridis Hakim Dalam Perkara Tindak Pidana Eksibisionisme Berdasarkan Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2021/PN Skw

Hakim menjadi salah satu aparat hukum yang menduduki peran sentral dalam proses penyelesaian perkara pidana. Mengingat perannya yang penting maka seorang Hakim diwajibkan memiliki kepribadian yang cermat dan teliti agar dapat memenuhi rasa keadilan sebagaimana tujuan dari hukum itu sendiri. Sebelum menjatuhkan pidana, seorang hakim tentu saja perlu dan harus melewati beberapa pertimbangan. Hal tersebut dilakukan agar hakim tidak semena-mena menjatuhkan pidana kepada terdakwa tanpa memperhatikan aspek lain.

Hakim pada Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2021/PN Skw sebelum memutuskan untuk menjatuhkan pidana berupa 7 (tujuh) bulan penjara kepada terdakwa atas perbuatan eksibisionisme yang beberapa kali dilakukan oleh dirinya, tentu telah melakukan beberapa pertimbangan. Dari beberapa pendapat yang dikemukakan oleh para

pakar hukum, Sudarto menyebutkan sedikitnya terdapat 3 (tiga) faktor yang dipertimbangkan oleh hakim sebelum membuat putusan, yaitu pertimbangan yuridis dan pertimbangan non yuridis, kemudian pertimbangan non yuridis terbagi lagi atas pertimbangan sosiologis dan pertimbangan filosofis.

Pertimbangan yuridis dapat diartikan sebagai pertimbangan hakim yang didasari atas syarat formal suatu perundang-undangan. Pada pertimbangan ini, Hakim akan menilai berdasarkan seluruh perbuatan terdakwa apakah telah memenuhi rumusan unsur pasal yang didakwakan terhadapnya atau tidak. Jika setelah proses pembuktian di muka persidangan, berdasarkan alat serta barang bukti yang dihadirkan kemudian diperoleh fakta bahwa terdakwa benar-benar melakukan tindak pidana maka pertimbangan secara yuridis telah terpenuhi.

Selanjutnya pertimbangan sosiologis, pertimbangan ini lebih dititikberatkan kepada latar belakang terdakwa, faktor ekonomi, nilai-nilai sosial, serta tujuan pemidanaan terhadap terdakwa patut memiliki manfaat bagi masyarakat. Terakhir, pertimbangan filosofis ialah pertimbangan yang dilihat berdasarkan

M. Yudha Bhakti K dkk, *Pertimbangan Yuridis Hakim Pada Pelaku Pengidap Gangguan Eksibisionisme*, Halama 255-265

kacamata keadilan untuk menilai telah adil atau tidak penjatuhan pidana yang diberikan oleh Hakim untuk terdakwa.

Mengingat fokus utama pada artikel ini adalah menganalisis bagaimanakah pertimbangan yuridis Hakim pada Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2021/PN Skw menjatuhkan pidana berupa penjara kepada terdakwa yang mengalami gangguan eksibisionisme maka selanjutnya akan dipaparkan mengenai dasar pertimbangan yuridis hakim yang kemudian dikaitkan dengan teori dari Sudarto.

Diperoleh dari Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2021/PN Skw, diketahui bahwa jaksa penuntut umum mendakwa terdakwa dengan dakwaan jenis alternatif yang tersusun dari dakwaan pertama Pasal 36 Jo. Pasal 10 UU Pornografi dan Kedua Pasal 281 KUHP jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP. Oleh karena dakwaan yang digunakan berjenis alternatif maka jaksa penuntut umum tidak perlu membuktikan seluruh dakwaan apabila salah satu dakwaan jaksa penuntut umum telah terpenuhi.

Berdasarkan bunyi dari masing-masing pasal, unsur-unsur yang perlu dibuktikan agar terdakwa dapat

dikatakan bersalah adalah sebagai berikut:

Pasal 36 Jo. Pasal 10 UU Pornografi

- “1) Setiap orang”
- “2) memperlihatkan diri sendiri dan/atau orang lain”
- “3) dalam pertunjukkan atau di depan umum”
- “4) segala sesuatu yang menggambarkan ketelanjangan, eksploitasi seksual, tindakan intim, atau yang bermuatan pornografi lainnya”

Pasal 281 KUHP jo. Pasal 64 Ayat

(1) KUHP:

- “1) Adanya perbuatan melanggar kesusilaan”
- “2) secara terbuka”
- “3) kesalahan dengan sengaja”

Setelah melalui proses pembuktian, yang mana penuntut umum serta terdakwa melalui penasihat hukumnya sama-sama menghadirkan alat bukti baik berupa keterangan saksi, keterangan ahli, alat bukti surat, petunjuk, ataupun keterangan terdakwa sesuai dengan alat bukti sah menurut Pasal 184 KUHP, Hakim mempertimbangkan bahwa terdakwa telah memenuhi rumusan unsur dalam

M. Yudha Bhakti K dkk, *Pertimbangan Yuridis Hakim Pada Pelaku Pengidap Gangguan Eksibisionisme*, Halama 255-265

Pasal 36 Jo. Pasal 10 UU tentang Pornografi dengan analisis unsur sebagai berikut:

“1) Barangsiapa”

Yang dimaksud dengan “barangsiapa” adalah setiap orang yang menjunjung tinggi hak dan kewajibannya sehingga perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan di pengadilan. Dalam hal ini, ini yang diidentifikasi sebagai barangsiapa adalah orang yang didakwa sebagai pelaku kejahatan. Terdakwa dalam Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2021/PN Skw ialah Othniel Kwolomine Als Otis Anak Yordankwalomine yang diduga melakukan tindak pidana eksibisionisme. Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, mampu menjawab semua keterangan dan pertanyaan saksi, serta dapat bersaksi di depan sidang dengan cara yang mempertegas identitasnya dalam surat dakwaan penuntut umum dan menghubungkan antara identitas tersebut dengan identitas terdakwa. dalam Berita Acara Pemeriksaan dan Surat Dakwaan Penuntut Umum. Dengan demikian, Majelis Hakim beranggapan unsur ini telah terpenuhi.

Berangkat dari pertimbangan hakim di atas, penulis sependapat bahwa unsur “barangsiapa” merupakan komponen yang merujuk kepada orang sepatutnya bertanggungjawab atas kejahatan yang dilakukan olehnya. Namun, sebelum menyatakan unsur ini telah terpenuhi, harus terlebih dahulu memperhatikan apakah tidak ada alasan pemaaf ataupun alasan pembenar yang melekat dalam diri terdakwa. Pernyataan tersebut selaras dengan pendapat yang disebutkan oleh Jan Remmelink dalam bukunya.⁴

Dari hasil wawancara dengan Maya Shafira,⁵ jika mengacu pada Pasal 44 KUHP, bagi mereka yang melakukan perbuatan eksibisionisme dapat dihapus pidananya dengan alasan pemaaf, sehingga tidak perlu mempertanggungjawabkan perbuatannya. Namun harus didukung dengan bukti kuat dari psikiater di rumah sakit. Berdasarkan hal tersebut, dikaitkan dengan temuan penulis dalam Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2021/PN Skw yaitu pada

⁴ Jan Remmelink, *Hukum Pidana, Komentar Atas Pasal-Pasal Terpenting Dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Pidananya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2003).

⁵ Hasil wawancara dengan Maya Shafira, Dosen Hukum Pidana pada Fakultas Hukum Universitas Lampung, 20 Oktober 2022

M. Yudha Bhakti K dkk, *Pertimbangan Yuridis Hakim Pada Pelaku Pengidap Gangguan Eksibisionisme*, Halama 255-265

saat proses pembuktian diketahui bahwa berdasarkan keterangan ahli yang dihadirkan oleh penasihat hukum terdakwa, terdakwa hanya mengalami kelainan tingkah laku *paraphilia* yaitu *exibisionisme fetishme*. Meski begitu, kejiwaan terdakwa tergolong normal sehingga tidak memenuhi ketentuan Pasal 44 KUHP yang menjadi alasan penghapus pidana. Dengan demikian, unsur “barangsiapa” telah terpenuhi dan terdakwa dapat bertanggung jawab atas pidana yang dilakukan oleh dirinya. (Rommelink 2003)

“2). Dengan Sengaja”

Unsur tujuan menurut M.v.T. (*memorie van toehchiting*), diartikan sebagai keinginan dan mengetahui apa yang harus dilakukan dengan aktivitas seseorang. Menimbang bahwa berdasarkan bukti-bukti yang dihadirkan di persidangan, terdakwa mengetahui dirinya melakukan perbuatan pornografi dengan mengeluarkan alat kelaminnya dari dalam celana dan menggerakkan tangannya maju mundur yang membuat terdakwa mengeluarkan sperma. Perbuatan tersebut dilakukan setelah

dengan sengaja menjadikan seorang wanita sebagai target.

Berangkat dari analisis hakim dalam mempertimbangkan unsur “dengan sengaja”, penulis sependapat apabila unsur *a quo* terpenuhi. Hal tersebut dapat dibuktikan melalui perbuatan terdakwa yang dengan sengaja menargetkan perempuan atas perbuatannya tersebut. Ketika terdakwa telah menemukan korban, Terdakwa langsung membuka alat kelaminnya untuk memenuhi kebutuhan hasrat seksuaknya tersebut. Oleh karena itu, unsur “sengaja” telah terpenuhi.

“3) Unsur melakukan mempertontonkan diri atau orang lain dalam pertunjukan atau dimuka umum yang menggambarkan ketelanjangan, eksploitasi seksual, persenggaman, atau yang bermuatan pornografi lainnya”

Adapun yang dimaksud dengan unsur *a quo* yaitu ketika sesuatu dilakukan “dalam pertunjukan” atau “di depan umum”, itu berarti hal itu dilakukan dalam suasana di mana orang lain dapat dengan bebas mengamatinya. Dari bukti-bukti yang dihadirkan di persidangan dan pertimbangan hakim tentang unsur *a quo*, terlihat jelas bahwa terdakwa berkali-kali melakukan masturbasi di hadapan seorang perempuan. Dengan

M. Yudha Bhakti K dkk, *Pertimbangan Yuridis Hakim Pada Pelaku Pengidap Gangguan Eksibisionisme*, Halama 255-265

demikian, unsur tersebut menurut pendapat penulis telah terpenuhi.

Setelah menganalisis kesemua unsur di atas, penulis berpendapat bahwa Psikolog yang diajukan oleh Penasehat Hukum adalah Psikolog dari Rumah Sakit Jiwa yang didatangi oleh Terdakwa untuk melakukan terapi yang berkaitan dengan perilaku seksual. Menurut keterangan ahli, terdakwa hanya mengalami kesulitan perilaku. Namun, jiwanya sehat dan tidak sakit. Selain itu, terdakwa mengakui bahwa ia sengaja melakukan masturbasi di depan seorang wanita di depan umum untuk memuaskan dirinya sendiri sehingga tidak memenuhi ketentuan Pasal 44 KUHP dan penjatuhan pidana kepada terdakwa merupakan langkah yang tepat karena tidak ada alasan pemaaf yang dapat menggugurkan pidana atas perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa.

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Landasan hakim dalam merumuskan putusan Nomor 40/Pid.Sus/2021/PN Skw telah sesuai dengan teori pertimbangan hakim secara yuridis, yang mana pertimbangan tersebut didasari atas

terpenuhinya rumusan unsur Pasal 36 jo. Pasal 10 UU Nomor 44 Tahun 2008 serta berdasarkan fakta persidangan, Terdakwa tidak mengidap gangguan kejiwaan, melainkan hanya mengalami gangguan perilaku. Akan tetapi, jiwanya sehat dan tidak sakit sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 44 KUHP. Dengan demikian, penjatuhan pidana oleh Hakim kepada terdakwa telah sesuai dengan aturan yang berlaku.

Adapun saran yang dapat diberikan yaitu mengingat terdakwa dalam perkara *a quo* memiliki gangguan tingkah laku *parafilia* khususnya *exibisionisme fetishisme* yang dialaminya walaupun jiwanya normal, sebaiknya hakim juga memberikan sanksi tindakan dengan memberikan pemulihan, rehabilitasi medik psikologis bagi terdakwa dengan tujuan agar ketika terdakwa bebas dari masa pidananya, terdakwa tidak mengulangi kembali perbuatannya tersebut sehingga dapat menciptakan rasa aman dan nyaman dalam kehidupan di masyarakat.

M. Yudha Bhakti K dkk, *Pertimbangan Yuridis Hakim Pada Pelaku Pengidap Gangguan Eksibisionisme*, Halama 255-265

DAFTAR PUSTAKA

- Fahrul Rozi, Nuram Rumbina, “Gambaran Perilaku Eksibisionisme pada Perempuan dalam Komunitas Nude Photography di Jakarta”, *Jurnal Psikologi Universitas Buana Perjuangan Karawang*, 2016: 3.
- Jan Remmelink, *Hukum Pidana, Komentar Atas Pasal-Pasal Terpenting Dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Pidananya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2003.
- Kartini, Kartono, *Patologi Sosial Gangguan-Gangguan Kejiwaan*, Jakarta: Rajawali Pers, 2003.
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
Nadia Utami Larasati, *Edukasi Tentang Penyimpangan Eksibisionisme*, 2019.
- Putusan PN Singkawang Nomor:
40/Pid.Sus/2021/PN Skw